

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah perwujudan dari pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut sebagai wujud kristalisasi dan integritas dari ilmu yang tertuang secara teoritis dibangku kuliah dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kegiatan PKPM diharapkan dapat memberi pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa sehingga pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran bermasyarakatnya menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditujukan sebagai sarana pengembang ide kreatif mahasiswa dalam memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Kehadiran mahasiswa peserta PKPM diharapkan mampu membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat sehingga dapat menjadi motivasi dan menumbuhkan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal tersebut selaras dengan peran dan fungsi perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di era saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) banyak sekali yang bermunculan baik dari sektor makanan, minuman dan lain-lain. Seperti di Pesawaran tepatnya di Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Wai Ratai, masih banyak orang yang memproduksi produk UMKM nya langsung dari bahan-bahan alam. Salah satu contohnya yaitu UMKM pengolahan pisang menjadi tepung yang didirikan oleh Ibu Rena.

Semenjak awal berdirinya UMKM ini diketahui bahwa pelaku usaha belum memiliki Perizinan dan Legalitas usaha karena :

Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perizinan dan legalitas usaha, ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungannya, kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan perizinan dan legalitas usaha, persepsi mengenai rumitnya pengurusan perizinan dan legalitas usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB berlaku sebagai hak akses kepemilikan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Wai Ratai, Kabupaten Pesawaran khususnya bagi UMKM Tepung Pisang bahwa penulis tertarik untuk memilih judul “PEMBUATAN “LEGALITAS USAHA PADA UMKM TEPUNG PISANG RENNOW DI DESA PESAWARAN INDAH KECAMATAN WAI RATAI ”.

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Pesawaran Indah asal mulanya merupakan hutan belantara dengan status tanah erpah yang termasuk dalam pemerintahan Desa Wates Way Ratai bagian barat, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, pada tahun 1967 mulailah berdatangan penduduk dari Pulau Jawa dengan cara transmigrasi swadaya untuk membuka lahan pertanian.

Karena faktor kesuburan tanah jumlah penduduk pendatang semakin meningkat untuk membuka lahan pertanian/perkebunan, oleh karena itu pada tahun 1999 diresmikan pembentukan dusun di wilayah pemerintahan Desa Wates Way Ratai bagian Utara yang terdiri dari 09 Dusun yaitu : Dusun Sumberjo, Wonorejo I, Dusun Margorejo, Dusun Margosari, Dusun Kliguha I, Dusun Sidoharjo, Dusun Wonorejo II, Dusun Wonorejo III, Dusun Kaliguha II.

Mengingat sangat luasnya pemerintahan Desa Wates Way Ratai, tepatnya pada tanggal 24 juni tahun 1999 diadakan rapat pemekaran desa induk Wates way Ratai menjadi 4 desa, yaitu Desa Induk Wates Way Ratai, Wates Utara menjadi Desa Gunung Rejo dan Wates Barat menjadi Desa Sumber Jaya. Pada tanggal 05 Oktober 1999 Desa Wates Way Ratai Utara resmi dimekarkan menjadi Desa Pesawaran Indah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/055/BIII/HK/1986, penjabat sementara kepala desa pada saat itu oleh *S.M. SUNARI* Setelah 1 tahun tepatnya pada tanggal 21 Januari 2001 Desa Pesawaran Indah meningkat setatusnya menjadi desa definitive dan penjabat sementara kepala desa masih tetap dijabat oleh *S.M. SUNARI*. Dan pada tanggal 05 September 2002 diadakan pemilihan Kepala Desa Yang pertama dengan Dua Calon yaitu *S.M. SUNARI* dan *TEGUH RAHMAT* dengan suara terbanyak *S.M. SUNARI* (sebagai kepala desa pertama) sampai tahun 2005.

1.1.2 Profil UMKM

UMKM Tepung Pisang Rennow yang terlibat sebagai berikut :

Nama Pemilik	: Rena
Nama Usaha	: Tepung Pisang Rennow
Alamat Usaha	: Dusun Kaliguha I , Desa Pesawaran Indah, Kec. Wai Ratai, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung
Jenis Usaha	: Perseorangan
Jenis Produk	: Tepung
Skala Usaha	: Usaha Mikro
Tahun Berdiri	: 2023

UMKM Tepung Pisang salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan produksi tepung dan bermacam-macam produk yang beralamat di Dusun Kaliguha I. UMKM Tepung Pisang didirikan baru tahun 2023 dan dikelola oleh Ibu Rena dan suami. Karena terbatasnya waktu dan

pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh UMKM Tepung Pisang mengakibatkan belum ada identitas resmi terkait usaha yang dimilikinya sehingga masyarakat dan pemerintah belum tahu data dari UMKM Tepung Pisang Rennow. Maka dari itu saya sebagai salah satu mahasiswa dari kegiatan PKPM IIB Darmajaya membantu masyarakat Desa Pesawaran Indah dalam memberikan sosialisasi akan pentingnya suatu perizinan dan legalitas usaha serta mendampingi pembuatan / pendaftaran perizinan dan legalitas usaha di UMKM Tepung Pisang Rennow.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang ada pada laporan PKPM ini, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Bagaimana dampak sosialisasi perizinan usaha pada UMKM Tepung Pisang Rennow?
2. Bagaimana proses pembuatan perizinan usaha pada UMKM Tepung Pisang Rennow?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)

1. Untuk melakukan pendampingan perizinan usaha melalui sistem OSS Indonesia
2. Untuk membantu UMKM Tepung Pisang Rennow memiliki perizinan dan legalitas usaha.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)

Adapun manfaat dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Bagi UMKM

1. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa pentingnya perizinan usaha untuk mengembangkan kualitas pada UMKM Tepung Pisang Rennow.

2. Pelaku usaha dapat membuat perizinan usaha sendiri dan mendapatkan surat izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

1.3.2.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya

1. Kampus IIB Darmajaya dapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan evaluasi hasil pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa yang akan membuat laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.

1.3.2.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan.
2. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

1.4 Mitra Yang Terlibat

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya mitra yang terlibat diantaranya :

1. Muharyanto sebagai Kepala Desa Pesawaran Indah.
2. Surono selaku Ketua Dusun wonorejo 2 .
3. Sapei selaku kepala Dusun kali Guha 1
4. Herlani selaku Sekretaris di Pesawaran Indah
5. Bpk. Sukarianto selaku Ketua RT.02 Dusun Wono Rejo 2
6. Ibu Rena Selaku Pemilik UMKM Tepung Pisang Rennow